

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBARAN FOTO ASUSILA DI MEDIA SOSIAL: STUDI PUTUSAN
NOMOR 12/PID.B/2025/PN.TDN**

***CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS DISSEMINATING
INDECENT PHOTOGRAPHS ON SOCIAL MEDIA: A STUDY OF
DECISION NUMBER 12/PID.B/2025/PN.TDN***

Eva Maria Tinambunan, Rahmiati dan Fikry Latukau

Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis: evamariatinambunan@gmail.com; rahmiati@untara.ac.id;
fikrylatukau@untara.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Tinambunan, Eva Maria, Rahmiati dan Fikry Latukau. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Foto Asusila di Media Sosial: Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn.*

Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penyebaran foto asusila tanpa persetujuan melalui media sosial merusak martabat, privasi dan menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Penelitian hukum normatif ini menganalisis Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa memenuhi unsur Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berlaku pada saat perkara diputus serta memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana berupa kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan dan ketiadaan alasan penghapus pidana. Tidak dilakukan penahanan baru karena terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dan telah berada dalam penguasaan negara. Dari perspektif perlindungan korban, pemidanaan telah mempertimbangkan dampak terhadap korban, tetapi pemulihan belum optimal karena putusan tidak memuat restitusi, penghapusan konten, pemulihan psikologis, atau tindakan pencegahan penyebaran lanjutan. Standar perlindungan yang lebih mutakhir dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperkuat kebutuhan pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban.

Kata Kunci: Keadilan, Media Sosial, Perlindungan Korban, Pertanggungjawaban Pidana, Pornografi

ABSTRACT

The non-consensual dissemination of indecent photographs through social media violates dignity and privacy and may cause psychological harm to victims. This normative legal research examines Decision Number 12/Pid.B/2025/PN.Tdn using statutory, case and conceptual approaches. The findings show that the defendant satisfied the elements of Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law

applicable when the case was decided, as well as the requirements of criminal liability, namely capacity for responsibility, intent and the absence of grounds excluding liability. No new detention was ordered because the defendant was already serving another sentence and remained under state custody. From a victim-protection perspective, the sentence considered the harm suffered by the victim, but recovery remained incomplete because the judgment contained no restitution, content-removal order, psychological recovery measure, or specific measure to prevent further dissemination. The more recent standards under Law Number 3 of 2026 on the Protection of Witnesses and Victims reinforce the need for victim-oriented recovery in criminal adjudication.

Keywords: *Criminal Liability, Justice, Pornography, Social Media, Victim Protection*

A. PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedudukan yang sama di hadapan hukum serta hak atas perlindungan diri, kehormatan, martabat dan rasa aman merupakan jaminan konstitusional yang tetap harus dipertahankan ketika pelanggaran terjadi di ruang digital. Perkembangan media sosial memperluas ruang komunikasi sekaligus memperbesar risiko penyalahgunaan teknologi untuk menyerang privasi, kesusilaan dan kehormatan seseorang.¹

Secara de jure, hukum positif Indonesia telah menyediakan beberapa instrumen untuk menanggulangi penyebaran konten asusila secara elektronik, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengenal kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun secara de facto, keberadaan norma pidana belum selalu diikuti pemulihan korban secara konkret. Konten digital dapat disalin dan disebarluaskan berulang, sedangkan putusan pidana dapat berakhir pada penghukuman pelaku tanpa restitusi, penghapusan konten, pemulihan psikologis, atau perlindungan terhadap jejak digital korban. Kesenjangan antara norma dan praktik inilah yang menjadi salah satu persoalan utama penelitian ini.²³

¹ Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn.; Margareth Lenny Horman, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Pornografi melalui internet atau cyber porn mencakup penyebarluasan materi bermuatan pornografi dalam bentuk tulisan, gambar, foto, suara, film, maupun video melalui media elektronik. Dalam konteks hubungan personal, penyebaran tanpa persetujuan dapat digunakan sebagai sarana mempermalukan korban dan menimbulkan kecemasan, trauma, hilangnya harga diri, stigma sosial, serta kerusakan reputasi.⁴

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn memperlihatkan persoalan tersebut secara konkret. Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam putusan, terdakwa memperoleh foto korban dari pengiriman pribadi dan tangkapan layar ketika melakukan panggilan video, kemudian mengunggah dan mengirimkan foto bermuatan kesusilaan melalui Facebook, Messenger dan WhatsApp. Perbuatan dilakukan karena terdakwa merasa kesal kepada korban dan bermaksud agar masyarakat mengetahui keadaan korban serta mempermalukannya.⁵

Penuntut umum menyusun dakwaan alternatif berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis hakim memilih dakwaan kedua dan menyatakan terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Terdakwa dijatuhi pidana penjara dua tahun tiga bulan dan denda Rp10.000.000,00 dengan pidana pengganti enam bulan kurungan. Putusan juga menyatakan tidak dilakukan penahanan baru karena terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain.⁶

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pornografi*, UU No.44 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.181, TLN No.4928.; Pasal 14 Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

⁴ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Yogyakarta, 2013, p.72;

Elika Angie Runtu, dkk., *Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang Terjadi di Sosial Media*, Lex Privatum, Vol.9, No.11 (2021).;

Sintya Mauliddina, dkk., *Revenge Porn dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum*, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.7, No.1 (2024).

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn.

⁶ *Ibid.*.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu penyebaran konten seksual digital telah dikaji dari beberapa sudut. Horman menilai perlindungan terhadap perempuan korban penyebaran konten asusila di media elektronik masih terlalu berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum cukup memulihkan korban. Sirait dkk. menekankan pertanggungjawaban pidana atas produksi dan distribusi pornografi digital berbasis deepfake melalui unsur perbuatan dan kesalahan, sekaligus menunjukkan kendala pembuktian digital. Chalil dan Fathurrahim menyoroti pelanggaran martabat dan privasi perempuan dalam deepfake pornografi serta kebutuhan regulasi yang responsif terhadap teknologi. Sementara itu, Azzahra membandingkan penggunaan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dalam perkara penyebaran konten pornografi digital dan menekankan pentingnya kepastian hukum serta perlindungan korban.⁷⁸⁹¹⁰

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu terhadap satu putusan konkret, yaitu Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn, dengan menghubungkan tiga dimensi sekaligus: pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana, alasan hakim tidak melakukan penahanan baru, serta kecukupan keadilan dan perlindungan korban. Penelitian juga menilai putusan dari perspektif perkembangan hukum setelah putusan dijatuhkan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, tanpa menempatkan kedua undang-undang tersebut sebagai dasar yang berlaku surut terhadap perkara tahun 2025.

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, adapun penelitian ini bermaksud menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn; kedua, apa dasar pertimbangan hakim tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa; dan ketiga,

⁷ Mutiara Rizka Azzahra, *Tindak Pidana Pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sleman*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁸ Nurhayati Chalil dan Fathurrahim, *Perlindungan Hukum atas Martabat dan Privasi Perempuan dari Praktik Deepfake Pornografi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

⁹ Kevin David Sirait, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana atas Deepfake AI dalam Produksi dan Distribusi Pornografi Digital di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

¹⁰ Margareth Lenny Horman, dkk., *Op.Cit.*.

apakah sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi korban. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, sedangkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan digunakan sebagai data pendukung; seluruh bahan dianalisis secara yuridis kualitatif.¹¹

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana terdakwa, menilai dasar yuridis dan faktual tidak dilakukannya penahanan baru, serta mengevaluasi apakah pemidanaan telah mencerminkan keadilan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memberi ruang bagi perlindungan dan pemulihan korban.

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn

Pertanggungjawaban pidana berangkat dari asas bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan pidana yang dilakukan dapat dicelakan kepadanya. Karena itu, pembuktian tindak pidana harus disertai pembuktian unsur subjektif berupa kesalahan. Dalam doktrin hukum pidana, unsur pertanggungjawaban meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Kerangka tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.¹²

¹¹ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Nas Media Indonesia, Makassar, 2024.; I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, p.142-148.

¹² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.; Kartika Alfiana dan Sanusi, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memiliki Gangguan Kepribadian: Studi Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Secara singkat, kronologi perkara bermula ketika terdakwa memiliki akses terhadap foto korban yang dikirim secara pribadi dan tangkapan layar ketika melakukan panggilan video. Terdakwa kemudian menggunakan sarana elektronik untuk mengunggah dan mengirim foto tersebut melalui Facebook, Messenger dan WhatsApp kepada beberapa pihak. Berdasarkan fakta persidangan, tindakan itu dilakukan setelah terjadi konflik personal dengan korban dan disertai maksud agar keadaan korban diketahui orang lain serta korban merasa malu.¹³

Pasal yang diterapkan majelis hakim adalah Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara substansial, Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Pasal 45 ayat (1) menempatkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sebagai tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan ini merupakan dasar hukum yang berlaku pada saat perkara tahun 2025 diperiksa dan diputus; Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sendiri menentukan bahwa ketentuan tersebut berlaku sampai diberlakukannya KUHP Nasional.¹⁴¹⁵

Unsur 'setiap orang' terpenuhi karena terdakwa merupakan orang perseorangan sebagai subjek hukum yang identitasnya jelas, hadir di persidangan, mampu memberikan keterangan, serta tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didakwa. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan error in persona pada unsur subjek tindak pidana.

Unsur 'dengan sengaja dan tanpa hak' juga terpenuhi. Kesengajaan terdakwa terlihat dari rangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar,

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905

¹⁵ *Ibid.*.

mulai dari memperoleh atau membuat tangkapan layar, mengunggah foto, sampai meneruskan foto tersebut melalui beberapa aplikasi. Tujuan agar orang lain mengetahui keadaan korban dan agar korban merasa malu menunjukkan kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk. Sementara itu, unsur 'tanpa hak' terpenuhi karena tidak terdapat persetujuan korban atau dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk menyebarluaskan foto tersebut.¹⁶

Unsur perbuatan berupa menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik terpenuhi melalui unggahan Facebook serta pengiriman kepada pihak lain melalui Messenger dan WhatsApp. Pengiriman kepada beberapa penerima menunjukkan terjadinya distribusi atau transmisi, sedangkan unggahan pada akun media sosial menyebabkan konten dapat diketahui pihak lain. Pemeriksaan forensik terhadap perangkat dan dokumen elektronik menguatkan keterkaitan terdakwa dengan penyebaran tersebut.¹⁷

Unsur muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dinilai terpenuhi karena foto memperlihatkan bagian intim korban dan disebarkan kepada orang lain di luar komunikasi privat korban dengan terdakwa. Makna 'melanggar kesusilaan' dalam penjelasan Undang-Undang ITE berkaitan dengan ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan frasa 'diketahui umum' menekankan keteraksesan oleh kumpulan orang. Fakta penyebaran melalui media sosial dan aplikasi perpesanan mendukung terpenuhinya unsur tersebut.¹⁸

Dari sisi kemampuan bertanggung jawab, selama persidangan tidak terdapat fakta bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa, cacat mental,

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn.

¹⁷ *Ibid.*.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (1) UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.; Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn.

atau kondisi lain yang menghilangkan kemampuan memahami sifat perbuatannya maupun menentukan kehendak. Terdakwa mampu menjelaskan proses memperoleh dan menyebarkan foto serta tujuan tindakannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kapasitas untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁹

Perbuatan terdakwa juga tidak menunjukkan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Penyebaran foto tidak dilakukan dalam keadaan darurat, pembelaan terpaksa, pelaksanaan ketentuan undang-undang, atau perintah jabatan. Rasa kesal terhadap korban merupakan motif personal dan tidak dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun kesalahan. Dengan demikian, setelah unsur delik, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab dan ketiadaan alasan penghapus pidana terpenuhi, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Berdasarkan analisis tersebut, penerapan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam putusan memiliki hubungan yang konsisten antara perbuatan objektif dan kesalahan subjektif terdakwa. Pidana penjara dua tahun tiga bulan dan denda menjadi konsekuensi atas tindakan penyebaran dokumen elektronik bermuatan kesusilaan yang dilakukan secara sadar, tanpa hak dan dengan tujuan mempermalukan korban.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Melakukan Penahanan terhadap Terdakwa

Analisis penahanan perlu dibedakan antara hukum acara yang berlaku pada saat Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn dijatuhkan dan hukum acara yang berlaku setelah 2 Januari 2026. Karena perkara diputus pada tahun 2025, dasar yuridis penahanan dalam perkara a quo adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP digunakan dalam penelitian ini hanya sebagai perspektif pembaruan hukum acara, bukan sebagai dasar yang diterapkan secara retroaktif terhadap putusan tahun 2025.²⁰

¹⁹ Ali Johardi Wirogioto, *Hukum Pidana*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.; Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

Dalam KUHAP 1981, syarat penahanan dapat dibedakan menjadi alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Disebut subjektif karena penilaiannya bergantung pada kebutuhan proses dan keadaan konkret yang dinilai oleh pejabat berwenang berdasarkan bukti yang cukup.²¹

Sementara itu, alasan objektif terutama berkaitan dengan jenis dan ancaman pidana sebagaimana Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Pada prinsipnya, penahanan dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, selain beberapa tindak pidana tertentu yang secara khusus disebutkan. Karena Pasal 45 ayat (1) UU ITE pada saat perkara diputus memiliki ancaman pidana penjara paling lama enam tahun, syarat objektif penahanan pada dasarnya terpenuhi.²²

Terpenuhinya syarat objektif tidak berarti hakim wajib melakukan penahanan. Penahanan tetap merupakan kewenangan yang harus memiliki kebutuhan proses. Dalam perkara ini, putusan menyatakan terdakwa tidak dikenakan penahanan baru karena sedang menjalani pemidanaan lain. Penelitian menelusuri bahwa pemidanaan tersebut berasal dari perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN.Tdn dengan korban yang sama. Karena terdakwa telah berada di lembaga pemasyarakatan dan dalam penguasaan negara, kekhawatiran melarikan diri atau menghindari persidangan secara faktual menjadi sangat kecil, sedangkan barang bukti elektronik telah diperiksa dan proses pembuktian telah berlangsung.²³

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 21 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 21 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45 ayat (1) UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 137/Pid.B/2024/PN.Tdn; Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn.

Hasil wawancara dengan Hakim Silva Da Rosa mendukung penafsiran tersebut. Tidak dilakukannya penahanan dalam perkara penyebaran foto tidak berarti terdakwa berada dalam keadaan bebas, sebab penguasaan fisiknya tetap berlangsung berdasarkan perkara penganiayaan yang sedang dijalani. Pidana dalam perkara penyebaran foto tetap memiliki daya eksekutorial berdasarkan amar putusan, sehingga tidak diperlukan perintah penahanan baru semata-mata untuk mempertahankan keberadaan terdakwa dalam penguasaan negara.²⁴

Sebagai pembanding, KUHAP baru melalui Pasal 99 ayat (6) tetap memberi kewenangan kepada hakim untuk melakukan penahanan bagi kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 100 mengembangkan dasar penahanan dengan syarat objektif berupa ambang ancaman pidana dan syarat faktual yang lebih terukur. Pasal 100 ayat (5) mensyaratkan paling sedikit dua alat bukti yang sah serta keadaan tertentu, seperti mengabaikan panggilan, menghambat pemeriksaan, berupaya melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, atau memengaruhi saksi. Pembaruan ini menunjukkan arah pembatasan penahanan agar tidak semata-mata didasarkan pada kekhawatiran abstrak.²⁵

Jika kerangka baru tersebut digunakan sebagai alat evaluasi, keputusan untuk tidak melakukan penahanan tambahan dalam perkara a quo tetap dapat dipahami. Terdakwa telah berada dalam penguasaan negara, perkara telah memasuki tahap putusan dan tidak ditemukan uraian faktual dalam putusan mengenai kebutuhan baru untuk mencegah pelarian atau perusakan barang bukti. Namun demikian, putusan seharusnya menjelaskan hubungan antara status terdakwa dalam perkara lain dengan tidak diperlukannya penahanan baru agar pertimbangannya lebih transparan dan mudah dipahami.

²⁴ Wawancara dengan Silva Da Rosa, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, *Pertanggungjawaban Pidana, Penahanan, Pemidanaan, Restitusi dan Perlindungan Korban*, 23 April 2026.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 99 ayat (6) dan Pasal 100 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

Dengan demikian, dari aspek objektif tindak pidana yang didakwakan memang memenuhi ambang ancaman pidana yang memungkinkan penahanan, tetapi dari aspek subjektif kebutuhan penahanan dapat dinilai tidak mendesak karena terdakwa telah berada dalam penguasaan negara. Pertimbangan hakim secara substansial dapat dibenarkan, meskipun kualitas argumentasi putusan akan lebih kuat apabila menyebut perkara yang sedang dijalani, status aktual terdakwa dan alasan mengapa risiko proses yang biasanya menjadi dasar penahanan telah terkontrol.

3. Keadilan dan Perlindungan Korban dalam Penjatuhan Sanksi

Penuntut umum menuntut pidana penjara dua tahun, sedangkan hakim menjatuhkan pidana dua tahun tiga bulan dan denda Rp10.000.000,00. Penambahan tiga bulan menunjukkan bahwa majelis hakim melakukan penilaian tersendiri terhadap keadaan yang memberatkan, dampak perbuatan, serta keadaan terdakwa. Putusan juga mencatat tidak adanya perdamaian dengan korban sebagai keadaan memberatkan dan pengakuan terdakwa sebagai keadaan meringankan.²⁶

Berdasarkan wawancara, penambahan pidana berkaitan dengan masa depan dan reputasi korban, nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta fakta bahwa terdakwa sedang menjalani pidana lain. Hakim menghubungkan pertimbangan tersebut dengan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 ayat (1) dan faktor pemberatan dalam KUHP Nasional. Dari sudut keadilan retributif, pertimbangan ini memperlihatkan adanya pengakuan bahwa penyebaran foto intim tanpa persetujuan menimbulkan kerugian yang melampaui pelanggaran teknis terhadap sistem elektronik.²⁷

Meskipun demikian, perlindungan korban tidak cukup diukur dari beratnya pidana. Pada saat perkara diputus tahun 2025, perlindungan saksi dan korban masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Sejak 20 Mei 2026, kedua undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn.

²⁷ Wawancara dengan Silva Da Rosa, *Op.Cit.*; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 58 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Karena undang-undang baru lahir setelah putusan, ketentuannya tidak digunakan untuk menilai legalitas putusan secara retroaktif, melainkan sebagai standar evaluatif mutakhir mengenai arah perlindungan korban.²⁸

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 memperluas dan merinci hak saksi dan korban. Pasal 7 antara lain mencakup hak atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda; hak memilih bentuk perlindungan; memberikan keterangan tanpa tekanan; memperoleh penerjemah atau juru bahasa isyarat; bebas dari pertanyaan yang menjerat; memperoleh informasi perkembangan perkara, putusan dan pembebasan terpidana; kerahasiaan atau perubahan identitas; tempat tinggal sementara atau baru; pendampingan dan nasihat hukum; penyampaian pernyataan mengenai dampak penderitaan korban; perlindungan dari ancaman digital; penggantian biaya transportasi dan biaya hidup sementara; serta program pemulihan berupa layanan medis, psikososial, psikologis dan layanan lain sesuai kebutuhan. Pasal 9 juga membuka hak jaminan kesehatan, jaminan sosial berdasarkan rekomendasi LPSK dan pendanaan layanan pemulihan dari Dana Abadi Korban.²⁹³⁰

Khusus mengenai pemulihan kerugian, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 memberikan hak restitusi kepada korban berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain akibat tindak pidana. Permohonan dapat diajukan sebelum atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap, baik secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Kerangka ini menegaskan bahwa keadilan bagi korban harus mencakup pemulihan kerugian, bukan hanya pemidanaan pelaku.³¹

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026, TLN Tahun 2026, ketentuan penutup mengenai pencabutan UU No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.31 Tahun 2014.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 9 UU No.3 Tahun 2026.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 7.

³¹ *Ibid.*, Pasal 19.

Fakta perkara juga memiliki irisan dengan rezim Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 14 mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk pengambilan gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual tanpa persetujuan serta bentuk transmisi elektronik tertentu. Namun, putusan yang diteliti menggunakan dakwaan alternatif berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, UU TPKS dalam penelitian ini digunakan untuk menilai dimensi perlindungan dan pemulihan korban, bukan untuk mengganti dasar pemidanaan yang telah dipilih oleh majelis hakim.³²

Dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn tidak terdapat perintah restitusi, pembiayaan pemulihan psikologis, atau mekanisme pemulihan kerugian sosial korban. Hasil wawancara menjelaskan bahwa restitusi memerlukan pengajuan oleh korban dan dapat difasilitasi melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pemberitahuan hak secara aktif sejak tahap awal agar korban tidak dibebani kewajiban mengetahui sendiri prosedur pemulihan yang tersedia.³³

Perlindungan korban juga perlu menyentuh sumber kerugian digital. Penghapusan atau pembatasan akses terhadap dokumen elektronik yang melanggar hak korban dapat mengurangi risiko penyebaran berulang dan keberlanjutan jejak digital. Putusan yang dianalisis belum memuat perintah penghapusan konten atau koordinasi khusus dengan penyelenggara sistem elektronik. Kekosongan langkah tersebut membuat korban tetap menghadapi kemungkinan konten ditemukan, disalin, atau disebarkan kembali meskipun pelaku telah dijatuhi pidana.³⁴

³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 14 UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

³³ Wawancara dengan Silva Da Rosa, *Op.Cit.*.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 26 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

Temuan penelitian ini sejalan dengan kecenderungan kajian terbaru Jurnal Hukum Lex Generalis yang menekankan bahwa perlindungan korban kejahatan seksual digital perlu bergerak dari paradigma penghukuman pelaku menuju pemulihan martabat, privasi, restitusi dan pencegahan pengulangan. Dengan demikian, putusan telah memenuhi sebagian dimensi keadilan melalui pertanggungjawaban dan pemberatan pidana terhadap pelaku, tetapi belum optimal dalam dimensi restoratif dan rehabilitatif karena pemulihan korban tidak ditempatkan sebagai bagian operasional dari amar maupun pertimbangan putusan.³⁵

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, terdakwa dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena unsur Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berlaku pada saat perkara diputus telah terpenuhi. Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan kepada pihak lain, serta tidak memiliki alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Analisis terhadap syarat penahanan menunjukkan bahwa secara objektif ancaman pidana memungkinkan dilakukan penahanan, tetapi secara subjektif penahanan baru tidak lagi memiliki kebutuhan proses yang kuat karena terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dan telah berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, pertimbangan putusan seharusnya menjelaskan hubungan tersebut secara lebih lengkap untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum.

Dari perspektif keadilan dan perlindungan korban, pemidanaan memberi respons retributif karena hakim mempertimbangkan dampak terhadap reputasi dan masa depan korban serta menjatuhkan pidana lebih berat daripada tuntutan.

³⁵ Margareth Lenny Horman, dkk., *Op.Cit.*; Nurhayati Chalil dan Fathurrahim, *Op.Cit.*; Maharani 'Ainul Qolbi Fadhillah, dkk., *Reformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).; Mohammad Krisna Wibowo, dkk., *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Namun, perlindungan korban belum utuh karena putusan tidak memuat restitusi, pemulihan psikologis, penghapusan atau pembatasan akses terhadap konten, maupun mekanisme pencegahan penyebaran lanjutan. Perkembangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperlihatkan bahwa sistem hukum bergerak menuju perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk perlindungan dari ancaman digital, victim impact statement, program pemulihan, jaminan sosial dan restitusi.

Secara operasional, penyidik dan penuntut umum perlu memasukkan pemberitahuan hak korban sebagai bagian terdokumentasi dalam setiap penanganan perkara penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, termasuk pilihan untuk mengajukan restitusi melalui LPSK. LPSK perlu dilibatkan sejak awal apabila terdapat kebutuhan perlindungan digital, psikologis, atau pemulihan kerugian. Penuntut umum perlu mempertimbangkan permohonan restitusi dalam tuntutan apabila syaratnya terpenuhi, sedangkan hakim perlu menguraikan secara eksplisit status penahanan terdakwa, dampak tindak pidana terhadap korban, serta dasar menerima atau tidak menerima langkah pemulihan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu berkoordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik untuk memfasilitasi penghapusan atau pembatasan akses konten yang melanggar hak korban sesuai dasar hukum yang tersedia, sehingga pelaksanaan putusan tidak berhenti pada penghukuman pelaku tetapi juga mengurangi kerugian korban secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Haryadi, Dwi. 2013. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. (Yogyakarta: Lima).
- Kristiawanto. 2024. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. (Makassar: Nas Media Indonesia).
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Tangerang: Nusantara Persada Utama).
- Wirogioto, Ali Johardi. 2022. *Hukum Pidana*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi).
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Alfiana, Kartika dan Sanusi. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memiliki Gangguan Kepribadian: Studi Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Azzahra, Mutiara Rizka. *Tindak Pidana Pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sleman*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Chalil, Nurhayati dan Fathurrahim. *Perlindungan Hukum atas Martabat dan Privasi Perempuan dari Praktik Deepfake Pornografi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Fadhilah, Maharani 'Ainul Qolbi, dkk.. *Reformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Firdaus, M. Bintang. *Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (2025).
- Hidayat, Sanseto Eriando, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Horman, Margareth Lenny, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Kamseno, Sigit, dkk.. *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Mauliddina, Sintya, dkk.. *Revenge Porn dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.7. No.1 (2024).

- Meliana, Yang. *Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Rahmiati, dkk.. *Kejahatan Seksual Berbasis Digital: Tantangan Penegakan Hukum di Era Media Sosial*. Jurnal Hukum Legalita. Vol.7. No.1 (2025).
- Rufaidah, dkk.. *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Runtu, Erika Angie, dkk.. *Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang Terjadi di Sosial Media*. Lex Privatum. Vol.9. No.11 (2021).
- Setiawan, Darma, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sinaga, Debora dan Ivana Lidya. *Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Padjadjaran Law Review. Vol.12. No.1 (2024).
- Sirait, Kevin David, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana atas Deepfake AI dalam Produksi dan Distribusi Pornografi Digital di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Thomas, Alejandro Morion Ruben dan Happy Yulia Anggraeni. *Cybercrime dan Media Sosial: Analisis Hukum terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Wibowo, Mohammad Krisna, dkk.. *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Yudhistira, Fahmi Aliffio dan Hervina Puspitosari. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 137/Pid.B/2024/PN.Tdn.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Tdn.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Silva Da Rosa. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. *Pertanggungjawaban Pidana, Penahanan, Pemidanaan, Restitusi dan Perlindungan Korban*. 23 April 2026.